



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA**

**NOMOR : 38/Kpts/KPU-LJ/X/2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 12/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2016;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14/Kpts-LJ/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 43/Kpts-LJ/X/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 28/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-LJ/VIII/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
  6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 21 Oktober 2016.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
- KEDUA** : Jenis Formulir Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Berita Acara dan Tanda Terima Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom

Pada tanggal 21 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

**TANUS KOGOYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum



**EMILIA RADUA, SH**  
NIP. 19770214 201012 2 001

Lampiran :  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 38/Kpts/KPU\_LJ/X/2016  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN  
DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. PENDAHULUAN**

Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 merupakan bagian dari tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, yaitu sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017. Oleh karenanya untuk menjaga Akuntabilitas dan Keterbukaan, maka Dana Kampanye harus dilaporkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pelaksana Kampanye.

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 akan menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye ;
2. Memberikan Panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan bertanggung jawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

#### **B. PENGERTIAN**

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di wilayah Kabupaten Lanny Jaya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara Langsung dan Demokratis;
2. Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang mendaftarkan diri di KPU;
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
5. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon;
7. Kampanye Pemilihan selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/atau Informasi lainnya yang dilakukan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye;
8. Dana Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan calon untuk membiayai kegiatan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
9. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Rekening yang menampung Penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
10. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah Pembukuan yang memuat Informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan Saldo Awal atau Saldo Pembukuan, Rincian Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran yang diperoleh sebelum Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Penerimaan Sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain;
11. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK adalah Pembukuan yang memuat seluruh Penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten;
12. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
13. Asersi adalah Pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan Audit;
14. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP adalah seorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
15. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik;
16. Ruang Lingkup Peraturan ini adalah Dana Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye;
17. Tujuan Pengaturan ini adalah memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan menjadi acuan bagi AP dan melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
18. Hari adalah hari kelender.

### **C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN**

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus berpedoman pada prinsip-prinsip, yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum



7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektifitas dan
13. Aksesibilitas

#### **D. DASAR HUKUM**

Dalam Penyusunan Keputusan ini, KPU berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **BAB II DANA KAMPANYE**

#### **A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATAAN PEMBIAYAAN KAMPANYE**

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari :
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul; dan/atau
  - c. Sumbangan yang Sah menurut Hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari :
  - a. Pasangan Calon; dan/atau
  - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari Harta Kekayaan Pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari :
  - a. Perseorangan;
  - b. Kelompok; atau
  - c. Badan Hukum Swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, Suami atau Istri, atau Keluarga dari Pengurus atau Anggota Partai Politik



atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai Sumbangan Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.

7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai dengan 7 dapat berbentuk :
  - a. Uang;
  - b. Barang; dan/atau
  - c. Jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi Penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga, lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai Penerima Jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) selama masa kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
16. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 5 adalah jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dari pihak lain.
17. Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 16 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
  - a. Perseorangan;
    1. Nama;
    2. Tempat/tanggal lahir dan umur;
    3. Alamat penyumbang;
    4. Nomor telepon/telepon genggam (aktif);
    5. Nomor identitas;
    6. Nomor pokok wajib pajak, apabila ada;
    7. Pekerjaan;
    8. Alamat pekerjaan;
    9. Jumlah sumbangan;
    10. Asal perolehan dana; dan
    11. Pernyataan penyumbang bahwa;

- a. penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b. penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d. sumbangan bersifat tidak mengikat;
- b. Kelompok;
1. Nama kelompok;
  2. Alamat kelompok;
  3. Nomor identitas;
  4. Nomor telepon/telepon genggam aktif;
  5. Nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
  6. Nama dan alamat pimpinan kelompok;
  7. Jumlah sumbangan;
  8. Asal perolehan dana;
  9. Keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
  10. Pernyataan penyumbang bahwa:
    - a. Penyumbangan tidak menunggak pajak;
    - b. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d. Sumbangan bersifat tidak mengikat;
- c. Badan hukum swasta:
1. Nama badan hukum swasta;
  2. Alamat badan hukum swasta;
  3. Nomor akte pendirian badan hukum swasta;
  4. Nomor pokok wajib pajak badan hukum swasta;
  5. Nama dan alamat direksi atau pimpinan badan usaha swasta;
  6. Nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
  7. Nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
  8. Jumlah sumbangan;
  9. Asal perolehan dana;
  10. Pernyataan penyumbang bahwa:
    - a. Penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d. Sumbangan bersifat tidak mengikat;
18. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
19. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye, disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
20. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 19 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
21. Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17.
22. Pasangan calon perseorangan dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dan 14:
  - a. Dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. Wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;
  - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas).
23. KPU Kabupaten memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 22 kepada kas Negara.

24. Pengeluaran dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
25. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tundak pada peraturan ini.
26. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

## **B. PEMBATAAN PEMBIAYAAN KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut :
  - a. Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - b. Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - c. Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
  - d. Pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp. 25.000,00;
  - e. Jasa manajemen/konsultan.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU/KIP Kabupaten berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik atau petugas yang ditunjuk pasangan calon untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten dengan memerhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

## **C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**

1. Partai Politik atau Gabungan Patrai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka atas nama Pasanagan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh petugas yang ditunjukkan oleh Gabungan Partai Politik.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksudkan dalam angka 1 KPU Kabupaten.
6. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada 5 yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
7. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

### **BAB III PELAPORAN DANA KAMPANYE**

#### **A. PENCATATAN DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggung jawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditetapkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud angka 4 dalam pembukaan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib Menyampaikan pembukaan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud angka 5 kepada pasangan calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukaan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Pasangan calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukaan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukaan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejenak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

#### **B. PELAPORAN DANA KAMPANYE**

- a. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.
- b. Penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam penyusunan laporan Dana Kampanye.
- c. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
  - a. LADK;
  - b. LPSDK; dan
  - c. LPPDK.

#### **C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)**

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a adalah pembukuan yang memuat informasi:
  - a. Rekening khusus dana kampanye;
  - b. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
  - c. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukuan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
  - d. Penerima sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain
2. Pembukuan LADK ditutup pada saat Penetapan Pasangan Calon

3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya 1 (satu) hari sebelum masa kampanye
4. LADK disampaikan ke KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 WIT. berdasarkan waktu di kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya.
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kabupaten menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
  - a. Cakupan informasi; dan
  - b. Format LADK
10. Kpu Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditanda tangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk
11. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten.
13. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
14. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran.

#### **D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud angka 1 kepada KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 WIT. Waktu di kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
6. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap;
  - a. Kelengkapan informasi; dan
  - b. Format LPSDK
10. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.



13. Tanda terima dan berita acara LPPDK tercantum dalam Lampiran IV keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
14. KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

#### **E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)**

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b adalah pembukuan yang membuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye baik dalam bentuk Uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan pendekatan aktifitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sesudah masa kampanye
5. Penyerahan LPPDK paling lambat pukul 18.00 WIT. Berdasarkan waktu di Kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya
6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
9. KPU Kabupaten Lanny Jaya menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan pencermatan terhadap;
  - a. Cakupan informasi; dan
  - b. Format LPPDK.
11. KPU Kabupaten Lanny Jaya membuat tanda terima dan berita acara LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten Lanny Jaya membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. KPU Kabupaten menyampaikan LPPDK sebagaimana tersebut pada angka 11 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
14. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### **BAB IV AUDIT DANA KAMPANYE**

#### **1. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT**

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam pemilihan adalah audit kepatuhan
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa Opini patuh atau tidak patuh dan ringkasan pelaporan yang memuat informasi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 3 adalah untuk menilai kesesuaian Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Lanny Jaya.

## **2. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

1. KPU Kabupaten Lanny Jaya, melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye Pasangan calon.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lanny Jaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya.
4. KAP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 3 melakukan audit hanya 1 (satu) LPPDK Pasangan Calon.

## **3. PERIKATAN AUDIT**

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten Lanny Jaya.
2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut :
  - a. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. Bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan Staf Auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
4. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peratiran KPU Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya.
5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Pedoman pelaksanaan audit bagi AP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## **4. KEWAJIBAN PASANGAN CALON DAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK, SERTA PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

1. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan dan dokumen, serta keterangan yang diperlukan tepat waktu.
2. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk :
  - a. Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
  - b. Melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
  - c. Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlu; dan
  - d. Memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.
3. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dari KPU Kabupaten Lanny Jaya.



4. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dilampiri kertas kerja audit.
5. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan hasil audit Dana Kampanye Pasangan Calon kepada Pasangan Calon, paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP.
6. KPU Kabupaten Lanny Jaya mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada publik melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Lanny Jaya paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP.
7. KPU Kabupaten Lanny Jaya wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP.

## **BAB V**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **A. LARANGAN**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari :
  - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 :
  - a. Dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. Wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya;
  - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor :
  - a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. Pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
  - c. Orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
  - d. Anggota KPU Kabupaten, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten; dan
  - e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dilarang melaporkan lebih dari 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka Bab III huruf C angka 1, kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya.
5. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dilarang menerima sumbangan Dana Kampanye dan membiayai kegiatan Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 13, angka 14 dan angka 15 serta Bab II huruf B angka 1 dan angka 2.

6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari Pemerintah, BUMN, dan BUMD.

## **B. SANKSI**

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 17, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 22, dikenai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf E angka 4 dan angka 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal BAB V huruf A angka 3 dan angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
9. Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf A angka 3 dan angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3, angka 4, angka 8, dan angka 9 sebagai berikut :
  - a. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN**

1. KPU Kabupaten Lanny Jaya memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi dalam bentuk:
  - a. Tatap muka;
  - b. Melalui telpon; dan
  - c. Melalui Email
3. Kewajiban KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam memberikan pelayanan adalah:
  - a. Menyiapkan petugas dari sekretariat KPU Kabupaten dan/atau asosiasi akuntan indonesia;
  - b. Menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;

## SALINAN

- c. Menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamu;
  - d. Menyiapkan alamat *email* KPU Kabupaten Lanny Jaya; dan
  - e. Berkoordinasi dengan Kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon;
  5. Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, serta pihak yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon;
  6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU kabupaten sebagai lampiran LPPDK;
  7. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya;
  8. Akses informasi terkait Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disertai dengan permohonan tertulis kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya.

## BAB VII PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi pengangan bagi KPU Kabupaten Lanny Jaya, pasangan Calon dan/atau tim kampanye di semua tingkatan, dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dalam pelaksanaan pelaksanaan dana kampanye.

Ditetapkan di Tiom  
Pada tanggal 21 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

**TANUS KOGOYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum



**EMILIA PADUA, SH**  
NIP. 19770214 201012 2 001